



# LAPORAN KINERJA BULANAN DINAS SOSIAL

LAPORAN KINERJA  
PERIODE JANUARI SD JUNI

TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, maka Laporan Evaluasi Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Palangka Raya Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Evaluasi adalah pengukuran Evaluasi dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Evaluasi. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan ini juga menguraikan rencana Evaluasi yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana Evaluasi, dan realisasi anggaran.

Diharapkan dengan adanya penyajian laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan Evaluasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan Evaluasi ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan serta umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan Evaluasi.

Ditetapkan di Namrole  
Pada tanggal, 6 Juni 2023

  
**ABU BAKAR MAYOR, SP**  
NIP. 19650703 198803 1 017



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan.....	4
E. Isu Strategis.....	8
F. Sistematika Penyajian.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN EVALUASI</b> .....	10
A. Rencana Strategis .....	11
B. Perjanjian Evaluasi.....	13
C. Program dan Anggaran.....	Error! Bookmark not defined.
D. Instrumen Pendukung.....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS EVALUASI</b> .....	15
A. Capaian Evaluasi.....	15
B. Realisasi Anggaran .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	32

## LAMPIRAN



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya kepada publik. Laporan Evaluasi ini merupakan wujud Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan 2018-2023, yang mengacu pada RPJMD 2021-2026.

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan berupaya dalam penanganan PPKS dalam peningkatan Kesejahteraan Sosial dengan memberikan kontribusi dalam pelayanan dasar. Ikhtisar capaian Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR EVALUASI	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
Menurunnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	1,29%	1,27%	50,73%

Pada tahun 2023, terjadi kasus pandemi covid-19 yang merupakan bencana non-alam (bencana sosial) yang berakibat pada penyebaran wabah di hampir semua wilayah Indonesia. Ini juga berpengaruh pada perekonomian nasional karena berdampak langsung pada kalangan tertentu sehingga terdapat peningkatan fakir miskin dan orang tidak mampu karena kehilangan pekerjaan maupun kesulitan dalam mencari mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga berakibat pada capaian Evaluasi, karena perluasan bantuan baik bantuan dari APBN maupun dari APBD untuk membantu penerima manfaat yang membutuhkan.

Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang sekarang berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri didapatkan dari penerima manfaat yang sudah dinyatakan mandiri sehingga keluar dari penerima bantuan dan PPKS yang telah reunifikasi dengan keluarga.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan kriteria masalah sosial kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.



Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kesejahteraan sosial dipenuhi dengan memberikan kebutuhan material, spiritual dan sosial kepada warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan juga dituntut untuk menyelenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dengan menerapkan azas akuntabilitas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Evaluasi Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mewajibkan instansi pemerintah melaporkan pelaksanaan akuntabilitas Evaluasinya sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.



Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2026, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Tindak lanjut dari perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan, berimplikasi Penambahan tujuan daerah, perubahan nomenklatur sasaran daerah, perubahan Evaluasi pendanaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan ini berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pendoman Penyusunan Penetapan Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas Evaluasi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Evaluasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Evaluasi, Pelaporan Evaluasi dan Tata Cara Reviu atas Laporan Evaluasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;



7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kabupaten;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Kabupaten Buru Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan; dan
12. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Buru Selatan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Laporan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan atas penggunaan anggaran. Maksud disusunnya Laporan Evaluasi ini adalah pengukuran Evaluasi dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan tahun 2023. Tujuan dari pelaporan Evaluasi ini adalah:



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

1. Memberikan informasi Evaluasi yang terukur kepada pemberi mandat atas Evaluasi yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan Evaluasinya.

### D. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

#### a. Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Palangka sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang sekarang adalah ABU BAKAR MAYOR. SP dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Buru Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.

#### b. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten Buru Selatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.





## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

### DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, terdapat dua objek sasaran tugas Dinas Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sekarang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

#### **c. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan**

Susunan organisa Dinas Sosial ditetapkan dengan tipe A, terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahkan:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - c) Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Sub Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
  - a) Fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat (Sub Program Pemberdayaan Perorangan & Keluarga)
  - b) Fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat (Sub Program Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Sosial )
  - c) Fungsional Penyuluh Sosial (Sub Program Pemberdayaan potensi Kesetiakawanan & Restorasi Sosial)
5. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan Jabatan Fungsional :
  - a) Fungsional Penyuluh Sosial (Sub Program Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia)
  - b) Fungsional Penyuluh Sosial (Sub Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas)
  - c) Fungsional Penyuluh Sosial (Sub Program Rehabilitasi Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang)
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
  - a) Fungsional Penyuluh Sosial (Sub Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam)
  - b) Fungsional Penyuluh Sosial (Sub Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial )
  - c) Fungsional Penyuluh Sosial (Sub Program Jaminan Sosial Keluarga)



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

7. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:

- a) Fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat (Sub Program Identifikasi dan Penguatan Kapasitas)
- b) Fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat (Sub Program Pendampingan dan Pemberdayaan)
- c) Fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat (Sub Program Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan)

8. Kelompok Jabatan Pelaksana

### d. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial dan Keputusan Penyetaran Jabatan Fungsional memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

#### Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan






# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

### e. Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan didukung Pegawai yang terdiri atas ASN dan non-ASN dengan data sebagai berikut:

#### Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan



Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, terdapat 4 jenis SDM Kesejahteraan sosial yaitu tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial dan penyuluh sosial. Untuk pekerja sosial dan penyuluh sosial terdapat unsur ASN dan non-ASN, sedangkan relawan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial terdiri dari unsur masyarakat (non-ASN) dengan rincian sebagai berikut:

#### PSKS Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok

No	SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah
<b>1</b>	Tenaga Kesejahteraan Sosial	
	- Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan	17 Orang
	- Pendamping Sosial Kelompok Usaha Bersama	1 Orang
	- Pendamping Sosial Sembako	1 Orang
	- Pendamping Sosial Disabilitas	1 Orang
	- Pendamping Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	1 Orang
<b>2</b>	Pekerja Sosial	4 Orang
<b>3</b>	Relawan Sosial	



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

Perorangan :	
- Pekerja Sosial Masyarakat	15 Orang
- Taruna Siaga Bencana	15 Orang
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	12 Orang
Kelembagaan :	
- Karang Taruna	5 Kelompok
- Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	1 Kelompok
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1 Lembaga
- Lembaga Kesejahteraan Sosial	1 Lembaga
- Sistem Layanan Rujukan Terpadu	1 Tim Pelaksana
<b>4</b> Penyuluh Sosial	14 Orang

Sumber daya manusia (Non-ASN) yang membantu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disebut dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta fakir miskin.

### E. Isu Strategis

#### 1. Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Penurunan PPKS membutuhkan strategi yang berkelanjutan tetapi hal ini akan dihadapkan dengan dengan meningkatnya kelompok rentan yang memiliki resiko masuk dalam PPKS apabila terjadi penurunan ekonomi, sosial dan bencana. Terdapat beberapa kebijakan yang diambil untuk pengetasan isu strategis ini adalah berupaya bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui program ekonomi produktif dan berdaya saing ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

#### 2. Pengembangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dalam penanganan kesejahteraan sosial, keakuratan dan validitas data peserta atau penerima manfaat program menjadi factor yang sangat penting untuk



## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

### DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

meningkatkan efektivitas penurunan PPKS. Saat ini, pemerintah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memuat data terperinci rumah tangga miskin dan kurang mampu. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk melakukan pengembangan pemutakhiran data sehingga dapat diakses oleh seluruh pemerintah daerah. DTKS terdiri dari Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Data Penerima Bantuan dan pemberdayaan sosial dan Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

#### **3. Kualitas dan Kuantitas SDM Kesejahteraan Sosial**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam peningkatan kesejahteraan sosial karena penggerak utama perubahan pelayanan sosial.

Dan yang menjadi faktor utama terkait dengan SDM Kesejahteraan Sosial antara lain terkait dengan jumlah, penempatan serta fasilitas pendukung.

Terkait dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial maka perlu dilakukan penataan rekrutmen dan pembinaan SDM Kesejahteraan Sosial yang juga akan digunakan dalam penanganan pelayanan dasar di kabupaten/Kabupaten.

#### **4. Kualitas dan Kuantitas Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial**

Sebagai sarana pelayanan dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan kelembagaan untuk memfasilitasi dan menjangkau masyarakat dan merujuknya kepada layanan dasar, perlu dibangun/dikembangkan kelembagaan layanan rujukan sampai pada kecamatan atau kelurahan sehingga dapat memberikan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **5. Pembiayaan**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial membutuhkan anggaran yang besar sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber keuangan melalui pendekatan yang inovatif baik kepada publik ataupun swasta.

#### **6. Perubahan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah**

Dalam penjelasan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah pada ketentuan peralihan Pasal 8 dijelaskan: Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kabupaten dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2023 yang berimplikasi pada penambahan tujuan daerah, perubahan nomenklatur sasaran daerah, perubahan nomenklatur sasaran perangkat daerah, perubahan Evaluasi pendanaan dan penyelenggaraan pemerintah.

### **F. Sistematika Penyajian**

Laporan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun 2023 disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Evaluasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 dan dalam pengukuran Evaluasinya menggunakan pedoman program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Tahun 2023.

Bentuk Laporan Evaluasi ini selain berpedoman pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia nomor: 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Evaluasi Instansi Pemerintah, juga memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Tata Cara Reviu atas Laporan Evaluasi Instansi Pemerintah nomor 53 Tahun 2014 perihal Petunjuk Teknis Perjanjian Evaluasi, Pelaporan Evaluasi dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Evaluasi Instansi Pemerintah. Adapun Sistematika adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Bab II Perencanaan Evaluasi**

Ringkasan/ikhtisar 10 Pandemic Evaluasi tahun 2023



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

### **Bab III Akuntabilitas Evaluasi**

Hasil pengukuran Evaluasi, analisis dan evaluasi capaian Evaluasi, dan akuntabilitas keuangan,

### **BAB IV Penutup**

Simpulan umum atas capaian Evaluasi organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan Evaluasinya.

### **Lampiran**

## **BAB II PERENCANAAN EVALUASI**

### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan 2021 – 2026, merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja (RENJA).

#### **a. Kebijakan Umum**

Visi Pembangunan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 dengan visinya “**MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BURU SELATAN SECARA BERKELANJUTAN SEBAGAI KABUPATEN YANG RUKUN BERBASIS AGRO-MARINE**”.

**Keselarasan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi RPNJMD Provinsi Maluku 2019 -2023 dan RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2021-2026 untuk Urusan Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan**

	<b>RPNJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2019- 2023</b>	<b>RPJMD KABUPATEN BURU SELATAN 2021-2026</b>
--	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

<b>MISI</b>	Misi 4: Pengendalian inflasi, pertumbuhan Ekonomi, Pengetasan Kemiskinan	Misi 3: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten dan Masyarakat Daerah Kabupaten dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
<b>TUJUAN</b>	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Sasaran Pembangunan
<b>SASARAN</b>	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)
<b>STRATEGI</b>	(S4) Stabilitas Ekonomi Daerah	(S2) Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan, dan Pelayanan Publik

### b. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program sebagai berikut :

2021	2023	2023	2024	2026
Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan	Optimalisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan untuk mewujudkan lingkungan cerdas	Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakkan ekonomi untuk terwujudnya masyarakat ekonomi cerdas	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk terwujudnya masyarakat cerdas	Pemantapan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Buru Selatan yang maju, rukun dan sejahtera

### c. Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Evaluasi

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten

Buru Selatan serta penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan mempunyai tujuan dan sasaran serta program sebagai berikut:

<b>Tujuan</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja</b>
<b>Indikator Tujuan</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka
<b>Sasaran OPD</b>	Menurunnya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

<b>Indikator Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase PMKS yang Mandiri</li><li>2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</li><li>3. Persentase PMKS yang tertangani</li><li>4. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</li><li>5. Persentase Rumah Tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya</li><li>6. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</li><li>7. Persentase wahana sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</li><li>8. Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</li><li>9. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap</li><li>10. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</li></ol>
<b>Program</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</li><li>2. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</li><li>3. Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</li><li>4. Program Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial</li></ol>

### B. Perjanjian Evaluasi

Perjanjian Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 ditetapkan awal tahun 2023, yang memuat sasaran strategis dan indikator Evaluasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan. Dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas Evaluasi.

No.	Indikator Evaluasi Pendukung	Target 2023
1	Persentase PMKS yang Mandiri	31,65%
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	33.73%
3	Persentase PMKS yang tertangani	50.73%
4	Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	4%
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	51.5%
6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0%



## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

### DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0%
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%

Program prioritas nasional yang dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah dimuat kembali dalam Renstra Kementerian serta diturunkan kembali pada RPNJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kabupaten serta Renstra Perangkat Daerah. Sesuai 14 Pandemi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan yang mengurus bidang urusan sosial, maka berpendoman pada turunan Rencana Kerja Pemerintah terutama pada Kementerian Sosial.

Prioritas nasional terdiri atas 3 program yaitu:

- 1) Perlindungan sosial dan Tata Kelola Kependudukan;
- 2) Pengentasan Kemiskinan;
- 3) Perluasan Infrastruktur dan pelayanan dasar;
- 4) Penguatan ketahanan bencana;
- 5) Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut;
- 6) Penanggulangan narkoba dan penguatan Pandemi Covid 19.

#### **D. Instrumen Pendukung**

Berikut adalah bentuk media sosial yang digunakan sebagai sarana berbagi informasi dan layanan pengaduan bagi masyarakat.



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN



### BAB III AKUNTABILITAS EVALUASI

Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan tidak lepas dari kontribusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang memberikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada penerima manfaat yang berada di wilayah Kabupaten Buru Selatan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator Evaluasi utama (IKU), pelaksanaan agenda prioritas, Evaluasi anggaran dan Evaluasi lainnya yang dilakukan selama tahun 2023 yang bagi masyarakat.

#### A. Capaian Evaluasi

Capaian Evaluasi diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasi dengan data sebagai berikut:

Capaian Evaluasi Tahun 2023					
No.	Sasaran Strategis	Indikator Evaluasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	1,29%	1,27%	50,73%

#### Perbandingan Realisasi 2021 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Evaluasi	Formula	Realisasi 2021	Realisasi 2023
-----	-------------------	--------------------	---------	----------------	----------------



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Jumlah PMKS yang Mandiri / Jumlah PMKS yang tertangani x 100%	1,25%	1,27%
---	-----------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------	-------

Terdapat pengurangan realisasi karena adanya perluasan bantuan sosial untuk mengurangi masalah ekonomi akibat Pandemic covid-19. Bantuan terfokuskan pada penanganan dan pemulihan ekonomi. Pada akhir tahun 2023, terdapat pula pengurangan penerima manfaat PKH dan Program Sembako karena NIK yang terdata pada Dukcapil tidak selaras dengan NIK yang ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), selain itu adanya penerima manfaat yang ganda, Keluarga Penerima Manfaat yang tidak melakukan transaksi selama kurang lebih 3 bulan, adanya ganda identic, serta ganda keluarga.

### a. Analisis Capaian Evaluasi

#### MENURUNNYA

## 01 PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Sejalan dengan pencapaian tujuan pemerintah yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga dampaknya adalah menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Strategi ini diukur melalui 1 indikator utama yaitu :



### PERSENTASE PMKS/PPKS YANG MANDIRI

Capaian kinerja dari indikator ini diukur dari penurunan jumlah

Fakir miskin dan penurunan jumlah penduduk rentan.

#### 1. Capaian Evaluasi Penurunan Jumlah Fakir Miskin

Capaian pengukuran Evaluasi ini diperoleh penerima manfaat yang graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako yang



## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

juga merupakan program dari Kementerian Sosial untuk penuntasan kemiskinan. Graduasi merupakan pandemi berakhirnya masa kepesertaan PKH dan sembako karena penerima manfaat telah meningkat kesejahteraannya sehingga tidak lagi mendapatkan bantuan. Jenis graduasi ada 2 yaitu:

- 1) Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM yang sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan;
- 2) Graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan 16andemic16ikan sudah mampu.

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan KPM PKH, maka kementerian sosial menerapkan kebijakan komplementaritas kepada PKH dengan status sosial ekonomi terendah dengan bantuan Sembako, Program Indonesia Pintar, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) yang juga merupakan kebijakan perlindungan sosial. Maka dari itu, KPM PKH yang graduasi sebenarnya merupakan kontribusi dari berbagai program perlindungan sosial lainnya.



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN



PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat keluarga miskin pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya.



Program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial



Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE) merupakan bantuan stimulan usaha ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, kemampuan usaha ekonomi, produktivitas kerja, penghasilan, tabungan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan



Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) merupakan proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rutilahu baik sebagai atau seluruhnya yang dilakukan secara bergotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai rumah tinggal.



Capaian Evaluasi Penurunan Jumlah Fakir Miskin	Jumlah
Graduasi KPM PKH	288 Orang
Graduasi Program Sembako	1005 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>1293 Orang</b>

Pada tahun 2023, angka graduasi menurun dikarenakan perluasan KPM PKH dan sembako dengan pemberian beras dalam rangka penanganan Pandemic covid-19. Berikut uraian komponen PKH:

- Kriteria komponen kesehatan meliputi: Ibu hamil/menyusui; dan Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun
- Kriteria komponen pendidikan meliputi: Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: Lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun; dan Penyandang disabilitas berat.



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian adalah:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam rangka pemutakhiran data dan mengalokasikan anggaran serta menyiapkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
- 2) Perluasan pelaksanaan bantuan program sembako untuk mengurangi beban pengeluaran akan pangan dari Kementerian Sosial;
- 3) Penyaluran Bantuan Sosial baik dari APBN, APBD Provinsi Maluku Tengah dan APBD Kabupaten Buru Selatan

### 2. Capaian Evaluasi Penurunan Jumlah PPKS lainnya

Capaian indikator ini didukung pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan sosial bagi korban bencana dengan kontribusi program/kegiatan sebagai berikut:

#### 1) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial berkontribusi dalam penurunan PPKS dengan meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Program Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi anak dan rehabilitasi lanjut usia. Penghitungan realisasi dihitung dengan perhitungan PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya.

PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya adalah total penjumlahan dari PPKS yang setelah direhab dapat kembali kepada keluarga asli/keluarga pengganti/dan atau berkeluarga.

Program Rehabilitasi Sosial	Realisasi
Reunifikasi Penyandang Disabilitas	4 Orang



## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

Reunifikasi Anak Terlantar	1 Orang
Reunifikasi Anak yang berhadapan dengan hukum	1 Orang
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	
<b>Realisasi</b>	
Reunifikasi Anak Balita Terlantar	3 Orang
Reunifikasi Lanjut Usia Terlantar	5 Orang
Reunifikasi Pengemis	8 Orang
Reunifikasi Gelandangan	13 Orang
Reunifikasi Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Orang
Kasus Anak Berurusan Dengan Hukum	25 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>61 Orang</b>

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Evaluasi adalah:

- d) Bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial dalam pelayanan sosial;
- e) Melakukan rujukan ke Pelayanan Lanjut seperti Balai untuk mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha dan rehabilitasi lanjutan;
- f) Melakukan pendampingan dan perlindungan khusus.

### Capaian Indikator Tahun 2023

No.	Indikator Evaluasi Pendukung	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PMKS yang mandiri	68.65%	31.65%	3.6%
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	68.65%	33.73%	2.33%
3	Persentase PMKS yang tertangani	68.65%	50.73%	1.97%
4	Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	68.65%	4%	25%
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	68.65%	51.5%	1.94%



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	68.65%	-	-
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	68.65%	-	-
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>50,73%</b>



### PPKS yang memperoleh bantuan sosial

Capaian indikator ini berasal dari bantuan sosial yang diberikan dalam rangka mengurangi kemiskinan dari Kementerian Sosial seperti program sembako, program keluarga harapan, usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama dengan dana dampingan dari APBD Kabupaten Buru Selatan dalam rangka monitoring dan evaluasi. Dan pada tahun 2023, bantuan sosial yang tersalurkan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah
1	Program Keluarga Harapan dan Program Sembako	3.427 KK
2	Program Penanganan Penanggulangan Bencana Alam	231 KK
3	Program Penanganan Penanggulangan Bencana Sosial Bantuan BBM Sembako	325 KK
4	Rujukan Pasien Sakit Jiwa ODGJ	10 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>3.993 Jiwa</b>



### PPKS yang yang Belum tertangani dan menerima bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan berusaha memenuhi tanggung jawab yang menjadi urusan bidang sosial di Kabupaten Buru Selatan dengan memberikan pelayanan dasar kepada PPKS dan memberikan pendampingan serta motivasi kepada PSKS sebagai SDM Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan memberikan penanganan dasar dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis PMKs Yang Belum Tertangani	Jumlah
1	Layanan kepada Lanjut Usia Terlantar	422 Orang
2	Layanan kepada Anak Balita Terlantar	23 Orang
3	Layanan kepada Anak Terlantar	339 Orang



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

4	Layanan kepada Anak dengan Kedisabilitas	1 Orang
5	Layanan kepada Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	30 Orang
6	Layanan kepada Anak Korban Tindak Kekerasan	25 Orang
7	Layanan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum	25 Orang
8	Layanan kepada Penyandang Disabilitas	595 Orang
9	Layanan kepada Gelandangan	29 Orang
10	Layanan kepada Pegemis	14 Orang
11	Layanan kepada Pemulung	1 Orang
12	Layanan kepada Tuna Susila	16 Orang
13	Layanan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	11 Orang
14	Layanan kepada Kelompok Minoritas	10 Orang
15	Layanan kepada Bekas Warga Binaan Lembaga Perumahan dan Permukiman	2 Orang
16	Layanan kepada Orang dengan HIV/AIDS	15 Orang
17	Layanan kepada Pekerja Migran Bermasalah Sosial	7 Orang
18	Layanan kepada Korban Bencana	204 Orang
19	Layanan kepada Korban Penyalahgunaan Napza	79 Orang
<b>No</b>	<b>Jenis Bantuan</b>	<b>Jumlah</b>
20	Layanan kepada Fakir Miskin	
	Rehabilitasi sosial dasar bagi orang tidak mampu	40 Orang
	Kelompok Usaha Bersama	100 Orang
	RS Rutilahu	568 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>2.556 Orang</b>



### PPKS yang menerima program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Bantuan sosial program Kelompok Usaha Bersama merupakan program turunan dari Kementerian Sosial yang pada tahun 2023, Kabupaten Buru Selatan mendapatkan kuota 10 Kelompok. Setiap kelompok berjumlah 10 orang yang terdiri ketua, bendahara dan anggota yang dipercayakan modal usaha untuk membangun jenis usaha dan dikelola bersama-sama.

No	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE)	1 Orang (10 KK)



### Penyandang Cacat Fisik dan mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

Capaian Evaluasi indikator ini berdasarkan data dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang didalam jenis komponen bantuannya terdapat layanan kesehatan yang merupakan bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas berat dan lanjut usia yang tidak potensial.

No	Jenis Bantuan	Jumlah
1	Penyandang Disabilitas	15 Orang
2	Lanjut Usia tidak potensial	6 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>21 Orang</b>



### **Panti Sosial yang menyediakan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial**

Panti sosial merupakan tempat atau sekarang disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

No	Jenis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Jumlah
1	LKS yang menangani Anak Terlantar	1 Lembaga
2	LKS yang menangani Lanjut Usia Terlantar	1 Lembaga
	LKS yang menangani Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar	0 Lembaga
3	LKS yang menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA	0 Lembaga
4	LKS keagamaan, sosial, lingkungan hidup, sumber daya alam, seni dan budaya	0 Lembaga
5	LKS yang menangani Orang Terlantar	0 Lembaga
6	LKS pelestarian lingkungan, peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dan tata kelola pemerintahan	0 Lembaga
7	LKS dukungan HIV AIDS	0 Lembaga
8	LKS zakat	0 Lembaga
9	LKS yang menangani Penyandang Disabilitas Mental	0 Lembaga
10	LKS Pembinaan/bimbingan Keterampilan Wanita	0 Lembaga



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

11	LKS Pembinaan/BimbinganKetermapilan Remaja	0 Lembaga
<b>Jumlah</b>		<b>2 Lembaga</b>



### Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan saspras Kesejahteraan Sosial

WKSBM adalah sistem kerjasama antar keperangkatkan pelayanan sosial yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

No	Nama WKSBM
1	Kelompok Tani, KAT
2	Kelompok Perikanan Desa Pasir Putih
3	Kelompok Yasinan PKK Namrole
4	Gereja Namrole
5	Paguyuban Kesenian PMKS, Fedak Fena



### Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial. Pada tahun 2023, terjadi bencana sosial yaitu kebakaran rumah yang diberikan bantuan langsung berupa logistik serta pendataan rumah untuk rekonstruksi penerimaan bantuan tidak terduga untuk pembangunan rumah dengan status milik sendiri.

No	Bantuan Korban Bencana	Jumlah KK	Jumlah Orang
1	Korban Bencana Sosial Banjir	50 KK	221 Orang
2	Korban Bencana Alam Angin Kencang	1 KK	5 Orang
		<b>51 KK</b>	<b>231 Orang</b>



### Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Pada saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan belum memiliki sarana dan prasarana tanggap darurat yang lengkap. Dalam penanganan korban bencana, masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyediaan sarana dan prasarana evakuasi korban bencana.



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

### Perbandingan Capaian Indikator 2021-2023

No.	Indikator Evaluasi Pendukung	Realisasi 2023
1	Persentase PMKS yang mandiri	3.6%
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	2.33%
3	Persentase PMKS yang tertangani	1.97%
4	Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	25%
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	1.94%
6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%
<b>Rata-rata Capaian per Tahun</b>		<b>50,73%</b>

### Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenis PMKS	Realisasi		Jumlah
		TW I	TW II	
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	23	267	595
2	Penanganan Anak Berurusan Dengan Hukum (ABH)	5	10	146
3	Penyandang Lanjut Usia Terlantar	36	27	422
4	Gelandangan dan Pengemis	17	7	43
5	Korban Bencana Alam dan Sosial	44	46	566



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

Berikut uraian program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023:

### **1. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar melalui pendekatan persuasif, motivatif dan koersif baik melalui keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Pemerintah Kabupaten berwenang dalam urusan rehabilitasi sosial dasar yaitu upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang yang kemudian dapat diteruskan pada rehabilitasi sosial lanjut yang merupakan wewenang Pemerintahan Provinsi untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.

Berikut adalah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Palangka

Raya dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial:

- a) Layanan data diperuntukan bagi PPKS yang diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b) Layanan pengaduan yang merupakan sarana untuk menerima dan menindak lanjuti informasi pengaduan, keluhan dan pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat;
- c) Layanan Kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera bagi PPKS yang membutuhkan pertolongan karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi permakanan; sandang; alat bantu; perbekalan kesehatan; bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kepada PPKS; bimbingan sosial kepada keluarga; fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; penerlusuran keluarga; reunifikasi; dan rujukan.



# LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

## DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

### **2. Bidang Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bidang pemberdayaan sosial memiliki peran untuk memberikan dukungan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan dan kelembagaan agar dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial (perorangan/kelompok/kelembagaan) dan Penyuluh Sosial.

Berikut adalah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan:

- a) Peningkatan kualitas Pelayanan Organisasi Sosial;
- b) Pengembangan model kelembagaan dan perlindungan sosial, Pembinaan dan pendampingan SDM Kesejahteraan Sosial;
- c) Rekomendasi izin pengumpulan uang atau barang;
- d) Penyelenggaraan nilai-nilai kepahlawanan;
- e) Rekomendasi izin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tanda daftar LKS.

### **3. Bidang Penanganan Fakir Miskin**

Penanganan fakir miskin merupakan upaya identifikasi, verifikasi, validasi, pemutakhiran, pengolahan dan pengelolaan data fakir miskin dan orang tidak mampu; penguatan kapasitas; pemberia stimulant; penataan lingkungan sosial bagi fakir miskin. Pemerintah kabupaten/Kabupaten merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan di daerah.



## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

sehingga program/kegiatan merupakan turunan dari kementerian dalam pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin dan orang tidak mampu secara langsung pada masing-masing daerah. Berikut program/kegiatan yang dilaksanakan Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan:

- a) Pemberian bantuan sosial sembako yang merupakan program pemerintah untuk pemenuhan konsumsi penerima manfaat;
- b) Pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif / Kelompok Usaha Bersama;
- c) Pemberian bantuan sosial Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- d) Pendataan, verifikasi, validasi, pengolahan dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

#### **4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Perlindungan sosial dan jaminan sosial merupakan upaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal serta memberikan jaminan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.



Bantuan sosial ada yang bersifat sementara (diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil) dan bantuan sosial berkelanjutan (diberikan setelah bantuan sementara selesai dan selanjutnya diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal). Berikut program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:





## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

- a) Pemberian logistik pada korban bencana.

Pemberian ini dilakukan dalam upaya pemenuhan cadangan permakanan pasca



bencana;

- b) Pendataan dan rekonstruksi untuk pemberian bantuan melalui PPKD dalam rangka pemulihan tempat tinggal bagi rumah milik sendiri;



- c) Rekomendasi Penerbitan Kartu Indonesia Sehat

Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu;

- d) Pendampingan bagi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka pemberian bantuan berkelanjutan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu;

- e) Peningkatan kapasitas Tagana dalam penanganan saat bencana dan pasca bencana.

### **Permasalahan**

- 1) Masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK atau belum memiliki NIK sehingga menghambat perluasan dan penerimaan bantuan bagi yang memerlukan;
- 2) Adanya bencana non alam seperti pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih perlu diperluas serta ditingkatkan kualitas dan ketepatannya;



## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

- 3) Kurangnya manajemen sumber daya manusia kesejahteraan sosial non-ASN seperti jumlah SDM, penempatan serta fasilitas pendukung;
- 4) Sinergitas antara para pendamping program dan relawan belum terbentuk sehingga terlihat berjalan masing-masing dan tumpang tindih;
- 5) Keterbatasan pendampingan pelayanan;
- 6) Masih kurangnya penguatan kelembagaan, infrastruktur, SDM dan pembiayaan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar luar panti;
- 7) Belum adanya ketersediaan data PPKS yang valid.
- 8) Adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan dan anggaran untuk tahun anggaran 2023 yang menjadikan masing-masing pemerintah melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.

### **Solusi**

- 1) Melakukan mekanisme pemutakhiran DTKS yang tidak hanya basis penentuan target perlindungan sosial tapi juga mulai disiapkan untuk memberikan fasilitasi kepada kelompok penduduk yang rentan terdampak kesejahteraannya akibat kejadian bencana untuk menghadapi guncangan ekonomi dan sosial. Perluasan data kelompok rentan dan miskin termasuk anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan pekerja 28 Sector informal yang pernah dan rawan terdampak bencana dan konflik yang setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi serta dimasukkan dalam DTKS maka akan menjadi basis data masyarakat rawan korban bencana yang digunakan untuk penargetan bantuan pada kondisi bencana.
- 2) Penataan anggaran dalam pemenuhan layanan dasar bidang sosial
- 3) Perlu adanya sinergitas antar lintas 28 sector dalam pengembangan layanan rujukan terpadu hingga kecamatan dan kelurahan;
- 4) Pembangunan mekanisme penanganan keluhan;
- 5) Pengembangan model layanan dan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan;



## LAPORAN EVALUASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN

- 6) Perluasan peran dan insentif memadai bagi SDM Kesejahteraan sosial
- 7) Meningkatkan peran serta lingkungan masyarakat sekitar akan kesadaran dan peduli serta berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan PPKS dengan adanya sosialisasi secara berkala;
- 8) Mendorong peran serta dunia usaha untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan PPKS;
- 9) Pengelompokan PPKS agar sasaran dan penanganan lebih terukur
- 10) Melakukan penyesuaian nomenklatur program/kegiatan dan anggaran terhadap peraturan terbaru dan mengubah sasaran serta indikator sasaran pemerintah dan OPD dalam rangka penyesuaian program/kegiatan yang dicantumkan pada RPJMD Perubahan dan Renstra Perubahan.
- 11) Perubahan sasaran pemerintah Kabupaten Buru Selatan menjadi Menurunkan Kemiskinan, maka Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan melakukan penyesuaian dengan sasaran Meningkatnya PPKS yang berfungsi sosial dengan indikator Persentase PPKS yang berfungsi sosial.



#### **BAB IV PENUTUP**

Sepanjang tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam sasaran strategis dan indikator Evaluasi yang tertuang dalam Perjanjian Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan 2023. Pada tahun ini juga terjadi Perubahan RPJMD yang artinya Rencana Strategis juga berubah dengan mengikuti sasaran baru dari Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam rangka penyesuaian nomenklatur program dan Kegiatan serta anggaran. Sasaran dan indikator Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan walaupun ada perubahan tetapi tidak mengubah esensi dari indikator sebelumnya. Diharapkan agar laporan capaian Evaluasi ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan SAKIP Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Evaluasi Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan dalam menangani urusan sosial.

Ditetapkan di Namrole  
Pada tanggal, 6 Juni 2023



**ABU BAKAR MAYOR, SP**  
NIP. 19650703 198803 1 017